

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 24 TAHUN 1952 (24/1952)
Tanggal: 30 DESEMBER 1952 (JAKARTA)
Sumber: LN 1952/89; TLN NO. 629
Tentang: PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1951 (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 35 TAHUN 1950, LEMBARAN NEGARA NR 77 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Indeks: PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1951. PENETAPAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pada pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang pungutan tambahan pokok pajak mengenai pajak kekayaan dan pajak perseroan tahun 1951 (Undang-undang Darurat Nr 35 tahun 1950);
bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-undang Darurat itu dengan beberapa perubahan yang dimajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

Mengingat :

pasal 97, pasal 89 dan pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Memutuskan :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1951 (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 35 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang pungutan tambahan pokok pajak mengenai pajak kekayaan dan pajak perseroan 1951 (Undang-undang Darurat No. 35 tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan sehingga bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1.

Dipungut tambahan pokok pajak seratus persen (100%) dari ketetapan pajak kekayaan buat tahun 1951.

Pasal 2.

Dipungut tambahan pokok pajak tiga ratus persen (300%) dari ketetapan pajak perseroan mengenai masa berakhir pada suatu tanggal di antara 30 Juni 1950 dan 1 Juli 1951.

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 30 Desember 1952.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

SUMITRO DJOJHADIKUSUMO.

Diundangkan
pada tanggal 8 Januari 1953.
Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 24 TAHUN 1952
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PUNGUTAN
TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK

PERSEROAN TAHUN 1951 (UNDANG-UNDANG DARURAT)

Penjelasan atas Undang-undang ini sesuai bunyinya dengan apa yang dimuat dalam Tambahan Lembaran-Negara Nr 70 tahun 1950.

Termasuk Lembaran-Negara Nr 89 tahun 1952.

Diketahui:
Menteri Kehakiman,

DJODY GONDOKUSUMO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1952 YANG TELAH DICETAK ULANG